



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 36 Tahun 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2011-2015**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 150 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2011-2015;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 3962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
-

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2011-2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kutai Timur.
 2. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kutai Timur.
 4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Kutai Timur, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
 8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
 10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
 13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
 14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
 16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
-

BAB II

KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati Kutai Timur hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2010;
- (2) RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
 - b. SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 yang dituangkan dalam Renstra-SKPD.

Pasal 4

Renstra-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015.

Pasal 5

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Renstra-SKPD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 yang dituangkan ke dalam Renstra-SKPD.
 - (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
-

BAB V
DOKUMEN RPJMD

Pasal 7

- (1) Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematika RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas:
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
 - Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
 - Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
 - Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

BAB VI

PENYUSUNAN RKPD TAHUN PERTAMA PERIODE BUPATI BERIKUTNYA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 9 November 2011
BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR